



P U T U S A N

Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahri Alias Bari Bin Tahuddin;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukadamai Desa Sukadamai Kecamatan Papalang
Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Andi Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H.,
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Sulawesi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Graha Madani Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRI Als BARI Bin TAHUDDIN Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda berupa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) Paket kecil berisi shabu seberat 0,4850 gram,
 - 1 (satu) plastik bening,
 - 1 (satu) buah Stand Lampu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam model TA-1174,
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berbicara jujur dan sopan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa BAHRI Als BARI Bin TAHUDDIN pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan poros Langga Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa BAHRI Als BARI Bin TAHUDDIN dan saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA (terdakwa dalam perkara secara terpisah), bertempat di rumah saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA yang terletak di Dusun Salukayu, Desa Salukayu, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju sering melakukan penyalahgunaan narkotika. Kemudian petugas BNNP Sulawesi Barat menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita dengan mendatangi rumah terdakwa tersebut dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam



menemukan terdakwa dan saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA sementara duduk dan pada saat diamankan dan diinterogasi, diperoleh ada 9 (sembilan) paket kecil berisi shabu seberat 0,4850 gram didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan dalam stand lampu yang disimpan diatas plafon rumah terdakwa, sehingga barang bukti beserta terdakwa dan saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA dibawa ke kantor BNNP Sulbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut berasal dari Pinrang sebanyak 4 gram dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan poros langga Pinrang dari seseorang yang tidak dikenal namanya. Kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA, lalu terdakwa menyisihkan sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil dengan berat netto seluruhnya 0,4850 gram yang disimpan di stand lampu di rumah saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA, sedangkan sisanya terdakwa berikan kepada Lk. ANTO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2299/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si.Msi., Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. A.Md serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 19 (sembilan belas) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4850 gram, yang diberi nomor barang bukti 5288/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa BAHRI Als BARI Bin TAHUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa BAHRI Als BARI Bin TAHUDDIN pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat dirumah saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA yang terletak di Dusun Salukayu Desa Salukayu Kecamatan Papalang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa BAHRI Als BARI Bin TAHUDDIN dan saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA (terdakwa dalam perkara secara terpisah), bertempat di rumah saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA yang terletak di Dusun Salukayu, Desa Salukayu, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju sering melakukan penyalahgunaan narkotika. Kemudian petugas BNNP Sulawesi Barat menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita dengan mendatangi rumah terdakwa tersebut dan menemukan terdakwa dan saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA sementara duduk dan pada saat diamankan dan diinterogasi, diperoleh ada 9 (sembilan) paket kecil berisi shabu seberat 0,4850 gram didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan dalam stand lampu yang disimpan diatas plafon rumah terdakwa, sehingga barang bukti beserta terdakwa dan saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA dibawa ke kantor BNNP Sulbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut berasal dari Pinrang sebanyak 4 gram dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan poros langga Pinrang dari seseorang yang tidak dikenal namanya. Kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA, lalu terdakwa menyisihkan sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil dengan berat netto seluruhnya 0,4850 gram yang disimpan di stand lampu di rumah saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA, sedangkan sisanya terdakwa berikan kepada Lk. ANTO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2299/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan S.Si.Msi., Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. A.Md serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : 19 (sembilan belas) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4850 gram, yang diberi nomor barang bukti 5288/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa BAHRI Als BARI Bin TAHUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

----- Bahwa ia terdakwa BAHRI Als BARI Bin TAHUDDIN pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di gudang alat bengkel terdakwa yang terletak di Dusun Salukayu Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi Diri Sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita saat berada digudang alat bengkel saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA yang terletak di Dusun Salukayu, Desa Salukayu, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, terdakwa bersama saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA (terdakwa dalam perkara secara terpisah) mencari alat berupa balon lampu, pipet dan botol Aqua setelah itu dirakit menjadi bong dengan cara ujung pipet dibungkus menggunakan tissue setelah itu dihubungkan balon lampu dengan botol Aqua dimana tutup botol Aqua tersebut diberi dua lubang untuk penghubung balon lampu dengan alat hisap setelah itu botol aqua tersebut diisi kemudian dipasang tutupnya yang sudah terpasang dengan pipet dan alat bakar dari balon lampu setelah itu terdakwa mengisi shabu-shabu ke dalam balon lampu dan membakar balon lampu tersebut dengan menggunakan korek gas sehingga mengeluarkan asap kemudian saksi JUMARDIN Als MARE Bin MAPPA dan terdakwa bergantian mengisapnya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2339/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si.Msi., Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. A.Md serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5289/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5290/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa BAHRI Als BARI Bin TAHUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Salukayu Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 19 (sembilan belas) pipet plastik beningberisi shabu seberat 0,4850 gram, 1 (Satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, 1 (satu) plastik bening dan 1 (Satu) buah stand Lampu;
- Bahwa barang shabu ditemukan didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu sedangkan handphone Merek Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah stand Lampu ditemukan diatas plafon rumah sedang terpasang;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, saksi bersama saksi Suhartono mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Jumardin sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya di Dusun Salukayu Desa Salukayu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama tim langsung menuju ketempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil dan tiba sekitar pukul 17.00 WITA setelah saksi sampai di tempat yang dimaksud saksi langsung masuk kedalam rumah lalu menemukan terdakwa dan saksi Jumardin sementara duduk sehingga mereka langsung amankan;
- Bahwa dilakukan interogasi lalu terdakwa menjelaskan menyimpan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu,;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat menyimpan shabu yang disaksikan oleh pemilik rumah yakni saksi Jumardin;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Jumardin jika keduanya sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu,;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Lonny Massa Ngoy, S. Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Salukayu Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram, 1 (Satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, 1 (satu) plastik bening dan 1 (Satu) buah stand Lampu;
- Bahwa barang shabu ditemukan didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu sedangkan handphone Merek Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah stand Lampu ditemukan diatas plafon rumah sedang terpasang;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, saksi bersama tim mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Jumardin sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di rumahnya di Dusun Salukayu Desa Salukayu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim langsung menuju ketempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil dan tiba sekitar pukul 17.00 WITA setelah saksi sampai di tempat yang dimaksud saksi langsung

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah lalu menemukan terdakwa dan saksi Jumardin sementara duduk sehingga mereka langsung amankan;

- Bahwa dilakukan interogasi lalu terdakwa menjelaskan menyimpan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu,;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat menyimpan shabu yang disaksikan oleh pemilik rumah yakni saksi Jumardin;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Jumardin jika keduanya sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu,;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muh. Dayyan Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Salukayu Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram, 1 (Satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, 1 (satu) plastik bening dan 1 (Satu) buah stand Lampu;
- Bahwa barang shabu ditemukan didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu sedangkan handphone Merek Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana terdakwa dan 1 (satu) buah stand Lampu ditemukan diatas plafon rumah sedang terpasang;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, saksi bersama tim mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Jumardin sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di rumahnya di Dusun Salukayu Desa Salukayu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil dan tiba sekitar pukul 17.00 WITA setelah saksi sampai di tempat yang dimaksud saksi langsung masuk kedalam rumah lalu menemukan terdakwa dan saksi Jumardin sementara duduk sehingga mereka langsung amankan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan interogasi lalu terdakwa menjelaskan menyimpan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu,;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tempat menyimpan shabu yang disaksikan oleh pemilik rumah yakni saksi Jumardin;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Jumardin jika keduanya sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu,;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Jumardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dirumah terdakwa di Dusun Salukayu Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa dan ditemukan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) buah stand Lampu;
- Bahwa paket shabu ditemukan didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu sedangkan Satu unit HP Merek Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana terdakwa sedangkan 1 (satu) buah stand Lampu ditemukan diatas plafon rumah sedang terpasang;
- Bahwa paket shabu gram dan 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa menyimpan 19 (sembilan belas) paket kecil berisi shabu seberat 0,4850 gram di stand lampu dirumahnya;
- Bahwa terdakwa datang dirumah saksi hanya untuk istirahat dimana sebelumnya terdakwa datang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa saksi bersama terdakwa mencari alat berupa balon lampu, pipet dan botol aqua untuk digunakan menghisap shabu-shabu,;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dirumah terdakwa di Dusun Salukayu Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jumardin lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) buah stand Lampu;
- Bahwa paket shabu ditemukan didalam bungkus plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu sedangkan Satu unit HP Merek Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana terdakwa sedangkan 1 (satu) buah stand Lampu ditemukan diatas plafon rumah sedang terpasang;
- Bahwa paket shabu sejumlah 0,4850 gram dan handphone Merek Nokia warna hitam Model TA-1174 adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan 19 (Sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram di stand lampu supaya tidak ditemukan orang lain;
- Bahwa saksi Jumardin selaku pemilik rumah tempat terdakwa menyimpan paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi Jumardin tidak mengetahui jika terdakwa memiliki atau menyimpan paket shabu seberat 0,4850 gram dirumahnya;
- Bahwa paket shabu seberat 0,4850 gram rencananya akan terdakwa jual dan untuk digunakan;
- Bahwa harga 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram yaitu ukuran panjang dijual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kecil dijual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Pinrang sejumlah 4 (empat) gram sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah diberikan kepada Anto;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu dari pinrang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA d jalan poros Langa Pinrang dengan cara memberi tahu temannya bernama Sudi uang sejumlah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Sudi menghubungi seseorang dan setelah ada orang menelpon terdakwa yang tidak dikenal dan menyampaikan barangnya (shabu) ada di samping penjual cendol jalan poros Langa Pinrang disimpan didalam tempat teh gelas, sehingga terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan menemukan tempat teh gelas yang berisi bungkus dimana didalam bungkus tersebut terdapat shabu setelah itu langsung diambil;

- Bahwa terdakwa menyisihkan shabu-shabu tersebut sehingga terbentuk paket kecil yang berisi shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dikamar rumah saksi Jumardin;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di gudang alat bengkel saksi Jumardin di Dusun Salukayu Mamuju bersamasaksi Jumardin;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Jumardin menggunakan shabu yakni mencari alat berupa balon lampu, pipet dan botol aqua, kemudian bersama-sama merakit menjadi bong dengan cara ujung pipet dibungkus menggunakan tissu setelah itu dihubungkan balon lampu dengan botol aqua dimana tutup botol aqua tersebut diberi dua lubang untuk penghubung balon lampu dengan alat hisap setelah itu botol aqua tersebut diisi kemudian dipasang tutupnya yang sudah terpasang dengan pipet dan alat bakar dari balon lampu, setelah itu mengisi shabu-shabu kedalam balon lampu kemudian bakar balon lampu tersebut menggunakan korek gas, sehingga menimbulkan asap kemudian saksi menghisap satu kali, kemudian saksi membakarkan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Jumardin menghisap secara bergantian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram;
2. 1 (satu) plastik bening;
3. 1 (satu) buah Stand Lampu;
4. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam model TA-1174;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2299/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4850 gram, mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2339/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa, mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dirumah terdakwa di Dusun Salukayu Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Jumardin sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di rumahnya di Dusun Salukayu Desa Salukayu;
- Bahwa kemudian tim langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil dan tiba sekitar pukul 17.00 WITA setelah sampai di tempat yang dimaksud langsung masuk kedalam rumah lalu menemukan terdakwa dan saksi Jumardin sementara duduk sehingga mereka langsung amankan;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jumardin lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) buah stand Lampu;
- Bahwa paket shabu ditemukan didalam bungkusan plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu sedangkan Satu unit HP Merek Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana terdakwa sedangkan 1 (satu) buah stand Lampu ditemukan diatas plafon rumah sedang terpasang;
- Bahwa paket shabu sejumlah 0,4850 gram dan handphone Merek Nokia warna hitam Model TA-1174 adalah milik terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram di stand lampu supaya tidak ditemukan orang lain;
- Bahwa saksi Jumardin selaku pemilik rumah tempat terdakwa menyimpan paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi Jumardin tidak mengetahui jika terdakwa memiliki atau menyimpan paket shabu seberat 0,4850 gram dirumahnya;
- Bahwa paket shabu seberat 0,4850 gram rencananya akan terdakwa jual dan untuk digunakan;
- Bahwa harga 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram yaitu ukuran panjang dijual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kecil dijual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Pinrang sejumlah 4 (empat) gram sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah diberikan kepada Anto;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu dari pinrang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan poros Langa Pinrang dengan cara memberi tahu temannya bernama Sudi uang sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Sudi menghubungi seseorang dan setelah ada orang menelpon terdakwa yang tidak dikenal dan menyampaikan barangnya (shabu) ada di samping penjual cendol jalan poros Langa Pinrang disimpan didalam tempat teh gelas, sehingga terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan menemukan tempat teh gelas yang berisi bungkus dimana didalam bungkus tersebut terdapat shabu setelah itu langsung diambil;
- Bahwa terdakwa menyisihkan shabu-shabu tersebut sehingga terbentuk paket kecil yang berisi shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dikamar rumah saksi Jumardin;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di gudang alat bengkel saksi Jumardin di Dusun Salukayu Mamuju bersamasaksi Jumardin;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Jumardin menggunakan shabu yakni mencari alat berupa balon lampu, pipet dan botol aqua, kemudian bersama-sama merakit menjadi bong dengan cara ujung pipet dibungkus menggunakan tissu setelah itu dihubungkan balon lampu dengan botol aqua

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana tutup botol aqua tersebut diberi dua lubang untuk penghubung balon lampu dengan alat hisap setelah itu botol aqua tersebut diisi kemudian dipasang tutupnya yang sudah terpasang dengan pipet dan alat bakar dari balon lampu, setelah itu mengisi shabu-shabu kedalam balon lampu kemudian bakar balon lampu tersebut menggunakan korek gas, sehingga menimbulkan asap kemudian saksi menghisap satu kali, kemudian saksi membakarkan;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Jumardin menghisap secara bergantian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2299/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 19 (sembilan belas) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4850 gram, mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2339/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa, mengandung Metamfetamina.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) buah Stand Lampu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam model TA-1174;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Bahri Alias Bari Bin Tahuddin**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya



dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa **Bahri Alias Bari Bin Tahuddin**, dalam perbuatannya terkait shabu-shabu tidak memiliki ijin dan tidak juga bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin karena tanpa dokumen yang sah, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur yang disusun secara berurutan ini adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dirumah terdakwa di Dusun Salukayu Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Jumardin sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di rumahnya di Dusun Salukayu Desa Salukayu;
- Bahwa kemudian tim langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan mobil dan tiba sekitar pukul 17.00 WITA setelah sampai di tempat yang dimaksud langsung masuk kedalam rumah lalu menemukan terdakwa dan saksi Jumardin sementara duduk sehingga mereka langsung amankan;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Jumardin lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) buah stand Lampu;
- Bahwa paket shabu ditemukan didalam bungkusan plastik bening yang disembunyikan didalam stand lampu sedangkan Satu unit HP Merek Nokia warna hitam ditemukan dikantong celana terdakwa sedangkan 1 (satu) buah stand Lampu ditemukan diatas plafon rumah sedang terpasang;
- Bahwa paket shabu sejumlah 0,4850 gram dan handphone Merek Nokia warna hitam Model TA-1174 adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan 19 (Sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram di stand lampu supaya tidak ditemukan orang lain;
- Bahwa saksi Jumardin selaku pemilik rumah tempat terdakwa menyimpan paket shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jumardin tidak mengetahui jika terdakwa memiliki atau menyimpan paket shabu seberat 0,4850 gram dirumahnya;
- Bahwa paket shabu seberat 0,4850 gram rencananya akan terdakwa jual dan untuk digunakan;
- Bahwa harga 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram yaitu ukuran panjang dijual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kecil dijual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari Pinrang sejumlah 4 (empat) gram sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah diberikan kepada Anto;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu-shabu dari pinrang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan poros Langa Pinrang dengan cara memberi tahu temannya bernama Sudi uang sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Sudi menghubungi seseorang dan setelah ada orang menelpon terdakwa yang tidak dikenal dan menyampaikan barangnya (shabu) ada di samping penjual cendol jalan poros Langa Pinrang disimpan didalam tempat teh gelas, sehingga terdakwa langsung menuju ketempat yang dimaksud dan menemukan tempat teh gelas yang berisi bungkus dimana didalam bungkus tersebut terdapat shabu setelah itu langsung diambil;
- Bahwa terdakwa menyisihkan shabu-shabu tersebut sehingga terbentuk paket kecil yang berisi shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket dikamar rumah saksi Jumardin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2299/NNF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 19 (sembilan belas) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4850 gram, mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;
- Bahwa maksud terdakwa terhadap shabu tersebut untuk terdakwa jual, namun dalam fakta persidangan tidak pernah dibuktikan jika terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjual shabu-shabu tersebut namun sebelumnya terdakwa membeli shabu shabu dari Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut yakni untuk dijual namun fakta hukum dipersidangan tidak terbukti jika terdakwa menjual shabu namun dengan demikian shabu yang ada pada terdakwa sebelumnya terdakwa beli melalui seseorang di Pinrang, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa terpenuhi pada rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram;
- 1 (satu) plastik bening;
- 1 (satu) buah Stand Lampu;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam model TA-1174;

Barang bukti masih terkait dengan perkara lainnya atas nama terdakwa Jumardin alias Mare bin Mappa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi membbuat orang lain menjadi korban penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahri Alias Bari Bin Tahuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) pipet plastik bening berisi shabu seberat 0,4850 gram;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) buah Stand Lampu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam model TA-1174;

Dikembalikan kepada Penuntum Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Abdullatip, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Mam